

PENDAPAT PENGHULU TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA

EDY PURNAMA
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Diterima: 12 Februari 20xx
Direvisi: 20 Juli 20xx
Dipublikasikan: 21 Agustus 20xx

Kata Kunci:

*Pendapat Penghulu
Perwalian Anak
Zina*

ABSTRAK

Kedudukan wali sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama fiqh atau terlepas dari permasalahan harus ada atau tidaknya wali dalam pernikahan. Namun jika wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah, bagaimana terhadap calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali karena putusnya garis keturunan dengan ayahnya (anak zina). Walaupun demikian, akad nikah menjadi tuntunan agama dalam masyarakat di setiap daerah termasuk wilayah kecamatan Samalanga dalam menjaga kesucian keturunan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pelaksanaan nikah bagi anak zina yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menangani masalah perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji literatur dari kitab-kitab dan buku-buku beserta meneliti langsung terhadap kasus-kasus yang terjadi di KUA. Maka berhasil diperoleh beberapa temuan, antara lain: praktek dalam pernikahan Kepala Kantor Urusan Agama menganut mazhab Syafi'i yaitu wali merupakan rukun nikah, maka terhadap perempuan yang dilahirkan diluar nikah (anak zina) wali hakim menjadi wali nikah, maka di Indonesia wali hakim adalah sesuai Peraturan Menteri Agama RI yaitu jika di wilayah kecamatan Samalanga adalah kepala KUA. Sedangkan orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Disamping itu jika terjadi perkawinan tanpa wali maka pernikahan fasid, karena adanya pendapat "wali tidak menjadi rukun nikah" (pendapat Imam Hanafi). Maka hubungan diantara keduanya adalah syubhat sehingga mewajibkan mahar mitsil bagi suami

Koresponden:

Purnama 0509@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. Dengan kemajuan teknologi informasi membuat manusia mampu untuk mengakses informasi di seluruh belahan dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media elektronik. Dari kemajuan tersebut, tidak hanya hal positif, namun perkembangan zaman modern ini di barengi dampak yang negatif dengan makin maraknya beredar situs-situs porno yang merajalela

di internet yang dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan baik dewasa bahkan anak di bawah umur. (Khaerah, Supardin, & Hasan, 2020)

Selain itu dampak negatif lainnya yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari, yakni fenomena pergaulan bebas yang semakin tak terkontrol. Sangatlah memprihatinkan jika kita melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini, gaya hidup dan pergaulannya sangat bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja wanita yang tidak perawan lagi di kota-kota besar. (Jauhari, 2016)

Pergaulan bebas yang digandrungi oleh banyak remaja yang menghantarkan mereka kepada seks bebas yang tidak sedikit mengakibatkan hamil di luar nikah, termasuk dosa besar (zina) meskipun pada akhirnya mereka menikah sebagai imbas hamil di luar pernikahan. Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan wanita diantaranya adalah ketika anak yang kandunginya lahir dan jenis kelaminnya perempuan, ketika anak telah tumbuh menjadi dewasa dan akan melaksanakan pernikahan. Satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal serupa juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” ketentuan anak sah dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Menentukan wali nikah terhadap anak perempuan akibat hamil di luar pernikahan maka kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dan kebolehan kawin hamil. Ketika perempuan hamil karena zina akhirnya ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah selanjutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita tersebut, jika anak yang lahir adalah 3 orang wanita. Hal ini kemudian menjadi perdebatan antara aturan fikih dan UU di Indonesia. Perdebatan. (Suryadi, Adam, & Malkan, 2022)

Perdebatan ini bermula dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan. Jika dipandang UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka status anak perempuan merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Tetapi dari sudut pandang fikih, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan

diantara fikih dan UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan status hukum anak tersebut akibat hamil di luar pernikahan kedua orang tuanya, maka muncul pertanyaan apakah anak perempuan tersebut sah atau tidak? Dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak tersebut, seorang perempuan. Perkara inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau UU No. 1 thn 1974 yang didukung oleh KHI. Seorang penghulu tidak dapat menganggap mudah masalah ini. Ia tidak boleh semau-maunya dalam mengambil keputusan tersebut, karena hal ini menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Tamam, 2020)

KUAs sebagai yang bertanggungjawab atas semua bidang di Kantor Urusan Agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah Kacamatan Ujungloe, dan mempunyai tugas yang tidak mudah dalam penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat hamil di luar pernikahan orang tuanya. Dari paparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk membuat penelitian tentang Peran Penghulu Dalam menentukan Hak perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. (Masfufah, 2023)

Secara etimologi, definisi penghulu apabila diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna pejabat yang diposisikan sebagai kepala bidang yang mengurus aspek keagamaan dalam daerah atau mesjid yang di dalam lingkupan mengurus dalam bidang pernikahan. (Ayyub et al., 2024) Mendefinisikan penghulu secara istilah yakni seseorang yang diberikan tugas negara untuk melakukan pendataan maupun pemeriksaan administrasi dari awal pendaftaran pernikahan sampai pelaksanaan pernikahan. (Sasmito & Sari, 2023) Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 memberikan definisi terhadap penghulu sebagai seseorang yang menjabat dalam di lingkungan Kementerian Agama yang diberikan hak penuh untuk menjabat dan mengemban tugas serta tanggung jawab yang arah tugas serta tanggung jawabnya mengarah kepada pengawasan terhadap pencatatan pernikahan yang di dalamnya mengenai pengawasan nikah/rujuk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebutuhan menurut agama Islam dalam kegiatan kepenghuluan. Penghulu dijadikan sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk mencatat pernikahan, maka tugas penghulu dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 62 Tahun 2005 dijelaskan sebagai pejabat fungsional yang tugasnya mengarah pada perencana, pengawas, dan pelaksana program

yang berhubungan dengan aspek kepenghuluan seperti merencanakan, mengawasi serta melaksanakan pencatatan, penasehatan, bimbingan, pembinaan, sampai pemantauan terhadap bidang pernikahan. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut juga menjelaskan tugas pokok penghulu selain yang berhubungan dengan pernikahan, di mana penghulu memiliki tugas pokok untuk mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan kepenghuluan sesuai kebutuhan di masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan tugas baru yang diberikan kepada penghulu sebagai pejabat fungsional yakni melaksanakan kerja sama dalam lintas sektoral terhadap aparat lain dan masyarakat dalam mengembangkan tugas di bidang kepenghuluan.(Waliyudin, 2022)

Bahkan penghulu juga berperan penting dalam tugas BP4. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Perkawinan 1/1974, bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban orang dalam perkawinan dengan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, undang-undang menghadirkan penghulu sebagai aktor tunggal dalam mengurus pencatatan perkawinan dan pengawasan perkawinan seorang muslim. Untuk memperkuat kedudukan penghulu negara, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan misalnya MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 yang menjadikan penghulu sebagai posisi fungsional. Peraturan ini menetapkan penghulu negara yang berfungsi menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan mengawasi pelaksanaan pernikahan muslim. Selain itu, penghulu negara mengacu pada aparatur negara, yang diproyeksikan sebagai satu-satunya pelaku dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan konseling perkawinan. Tetapi, pengakuan penghulu di mata sistem regulasi tidak senyaman mendapatkan pengakuan di pandangan masyarakat, dengan adanya tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, seperti ulama tradisional, yang memiliki telah tertanam dalam masyarakat. Situasi ini telah menantang posisi penghulu negara dalam menjalankan perannya.(Nurdin, 2024)

Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila anak hasil hubungan di luar nikah itu lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan jika dihitung sejak akad nikah ayah dan ibunya, maka anak itu dinasabkan pada laki-laki yang mengawini ibunya. Namun, apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah ayah dan ibunya, maka anak tersebut dinasabkan hanya pada ibunya. Dasar dari pendapat ini adalah merujuk kepada firman Allah swt dalam QS. al-Ahqaf (46): 15 dan juga Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara komulatif, jumlah mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sementara dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun atau 24 bulan. Oleh karena itu, masa hamil yang paling sedikit adalah selisih

antara 30 dan 24 bulan, yakni 6 bulan. Sehingga, seorang anak menjadi sah apabila lahir minimal 6 bulan setelah akad nikah ayah dan ibunya.(Sugiarto, 2016)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nasab anak dapat dilihat dari siapa yang menuai. Apabila anak dilahirkan oleh ibu yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut statusnya sah dan memiliki nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut. Namun apabila ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya. Hal ini didasarkan pada lafal “nikah” yang artinya “setubuh”. Sehingga anak yang lahir hanya bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya bukan laki-laki lain yang menikahi ibunya. Imam Malik berpendapat, anak tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Hal ini Mazhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara shar’i denganya. Begitu pula dengan status pernikahan wanita hamil dalam keadaan zina, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini karena wanita hamil perlu iddah. Mereka memerlakukan wanita hamil secara umum, termasuk wanita hamil dalam keadaan sah, maupun wanita hamil dalam keadaan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai masa dia melahirkan kandunganya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan(Suryadi et al., 2022)

Imam Ahmad Ibn Hanbali berkomentar perihal nasab bagi wali anak kain hamil yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamilinya. Tetapi sama seperti Mazhab hanafi, Mazhab Hambali ini mengatakan : kita harus ada pemisahan, artinya kita tindakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris-mewarisi(Khaerah et al., 2020)

Secara tegas dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang anak mampu mendapatkan nasab dari ayahnya, di mana ayahnya merupakan suami sah dari ibunya, dan jika anak tersebut lahir lewat dari enam bulan sesudah pernikahan. Apabila anak yang lahir diluar pernikahan yang lahir dari pernikahan yang sah, tetapi kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak sama sekali mendapatkan hak

nasab dari ayahnya, walaupun anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, lahirnya anak tersebut tetap mendapatkan nasab dengan ibunya. Memahami kasus perwalian untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan (keadaan perempuan saat menikah dalam kondisi hamil), maka ketetapan untuk hak wali nya tetap diberikan kepada pihak yang dikehendaki oleh hukum yakni wali hakim. Wali hakim yang dipilih menjadi wali untuk anak yang lahir di luar nikah telah ditegaskan dalam KHI pasal 100 yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungannasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, ditunjuk wali hakim dalam wali nikah dikarenakan wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan, dan penjelasan ini telah tegas diatur dalam pasal 23 di Kompilasi Hukum Islam.(Jauhari, 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada SK Menteri Agama RI yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berikut adalah isi daripada keputusan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bab I, ketentuan umum pasal 1 menyatakan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dengan adanya peraturan menteri Agama nomor 30 tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila Kepala KUA kecamatan setempat berhalangan atau tidak ada, maka akan digantikan oleh kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan agama Islam yang mengatas namakan sebagai Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, pada BAB III tentang penunjukkan dan kedudukan Wali hakim pada pasal 3 ayat 2 adalah “Apabila Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 maka di Indonesia berlaku Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yaitu hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Isi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 yaitu: Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

Meskipun perwalian dalam pernikahan masih ada perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab, seperti Imam Syafi’i yang memasukkan wali kedalam rukun nikah dan Imam Hanafi tidak memutlakkan adanya wali kedalam urutan rukun nikah. Akan tetapi melihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan madzhab Imam Syafi’i dan sesuai dengan masyarakat tersebut, telah menjadi aturan adat serta hukum pernikahan di Indonesia. Keberadaan wali nikah dalam suatu pernikahan adalah kehadiran wali nikah itu secara langsung sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan juga timbul rasa saling percaya antara wali dengan

calon mempelai laki-laki (menantu) sehingga adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami dan menjadi penengah jika ada perselisihan diantara suami istri.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan fasid. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, dan adil. Hal tersebut juga dipertegas dalam KHI tentang perwalian pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam prakteknya, penentuan wali dan dijadikannya wali sebagai rukun nikah, umumnya tidak menemukan kesulitan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Drs. T. Nazaruddin TRM: Pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika berlangsung pernikahan seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Karena dalam hal ini apabila wali nasab tidak ada dikarenakan terputusnya nasab, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah Kepala KUA setempat, sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Walau demikian KUA tetap meminta persetujuan (hitam diatas putih bersegel) kepada orang tua calon mempelai perempuan sebagai bukti penyerahan kekuasaan perwalian. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, baik calon mempelai itu sudah dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab, dalam hal ini nasabnya terputus, maka wali dapat digantikan oleh hakim, yang pada umumnya adalah Kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan. Keberadaan wali muhakkam (orang yang didudukkan atau diperlakukan sebagai wali hakim) dapat berfungsi bila semua wali termasuk wali hakim yang diangkat oleh pemerintah yang sah dan diakui secara undang-undang tidak ada. Untuk itu perempuan yang tidak mempunyai wali seperti tersebut diatas dapat dinikahkan oleh wali muhakkam. Disini disyaratkan muhakkam adil secara syar'i (tidak fasik) dan diangkat secara sah oleh calon isteri dan suami serta disertai urusan untuk menikahkan antara mereka berdua. Hal ini jika ditempat dan waktu tersebut tiada wali hakim atau Qadhi yang dapat menikahkan mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terjadinya wali muhakkam, apabila mempelai perempuan dan laki-laki berada

disuatu tempat yang tidak ada wali nasab maupun wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah. Seperti dipulau yang ada hanya mempelai dan orang-orang yang mengerti ilmu Agama akan tetapi tidak diangkat oleh Pemerintah untuk menjadi wali hakim Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala KUA kecamatan. Namun bagaimana dikala Kepala KUA berhalangan sebelum adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 .

Berikut penjelasan Kepala KUA: Jika berhalangan Kepala KUA Samalanga maka Kepala KUA Samalanga bermusyawarah dengan calon pengantin mengenai jadwalnya dan bila tidak boleh terjadi perubahan jadwal yang telah ditetapkan maka Kepala KUA Samalanga mengalihkan hak wali hakim ke Kandepag. Akan tetapi saat ini selama kepemimpinan di KUA dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi hak wali hakim dialihkan ke Kandepag. Namun dalam hal ini Kepala KUA menegaskan penunjukkan wali hakim untuk orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Dengan demikian jika ada oknum yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak zina) ataupun perempuan ghaib atau adhal (tidak setuju) wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka pelaksanaannya berdosa dengan Allah SWT dan bersalah dengan Negara.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'I yaitu sedikit- sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka

bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus ijtihad mustaqil

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). J u r n a l H u k u m K e l u a r g a I s l a m Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.